



PUTUSAN

Nomor 3147/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 09 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 12 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 13 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 3147/Pdt.G/2022/ PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Januari 2005);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut

Hal 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3147/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan) umur 13 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX(perempuan) umur 8 tahun;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak mandiri dan masih bergantung kepada orangtua;
- b. Tergugat tidak jujur masalah keuangan
- c. Tergugat seringkali membuang barang-barang;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2018 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang tetapi masih tinggal dalam satu atap rumah yang sama XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

Hal 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3147/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 14 Desember 2022 dan 21 Desember 2022, yang disampaikan oleh Abdul Haris Rahmansyah, S.E., Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, relaas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Pnggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT :

Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

Hal 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3147/Pdt.G/2022/PA.JU



B.-----

SAKSI :

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXA.R, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Januari 2005, di Koja Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXX umur 13 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXumur 8 tahun;
- Saksi mengetahui, sejak bulan Agustus 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak bisa mandiri dan dalam memberi nafkah masih mengandalkan bantuan orang tuannya, Tergugat tidak mandiri dan tidak jujur dengan penghasilannya;
- Saksi mengetahui, Penggugat juga sering bercerita kalau Tergugat sering membuang barang-barang pada saat terjadi pertengkaran;
- Saksi mengetahui, pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sekitar 4 tahun lebih, sejak bulan Agustus 2018 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tegur sapa dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Saksi mengetahui, keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama XXXXXXXXXXXXXXX, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah di Koja Jakarta Utara pada tanggal 30 Januari 2005;

Hal 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3147/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan Ghaitsa Afifa Fitiyya;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sekitar 17 tahun lebih, namun sejak bulan Agustus 2017 sering terjadi cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan dalam memberi nafkah keluarga juga masih menggantungkan bantuan orang tuannya;
- Saksi mengetahui, Penggugat juga sering bercerita kalau Tergugat sering membuang barang-barang pada saat terjadi pertengkaran;
- Saksi mengetahui, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun Penggugat bercerita kalau telah terjadi pisah ranjang selama 4 tahun lebih, sejak bulan Agustus 2018 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Saksi sudah menyarankan agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan

Hal 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3147/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan pokok masalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Januari 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara;
3. Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX (perempuan) umur 13 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXX(perempuan) umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan :

Hal 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3147/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak mandiri dan masih bergantung kepada orangtua;
- b. Tergugat tidak jujur masalah keuangan
- c. Tergugat sering membuang barang-barang;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun tidak ada perubahan dalam diri Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 yang mengakibatkan terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan bahwa sengketa perkawinan adalah berbeda dengan sengketa kebendaan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan merupakan ikatan perkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan lahiriah (fisik) melainkan juga ikatan bathiniyah antara suami dengan isteri, bahkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) perkawinan merupakan *mitsaaqan ghalidzaan* (akad yang kuat lagi sakral);

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga walaupun Tergugat telah tidak hadir di muka sidang namun untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara *aquo* dan untuk memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi dari keluarga Penggugat atau orang-orang dekat Penggugat untuk didengar keterangannya sebelum memutuskan perkara *aquo*;

Hal 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3147/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah saudara sepupu dan adik kandung Penggugat, yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat (bukti P) telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi diplikat kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2005, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat sebagai berikut sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sekitar 17 tahun lebih, namun sejak bulan Agustus 2017 sering terjadi cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, tidak mandiri dan dalam memberi nafkah masih mengandalkan bantuan orang tuannya, dan Tergugat sering membuang barang-barang pada saat terjadi pertengkaran;
2. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sejak bulan Agustus 2018 telah terjadi pisah ranjang, dan selama 4 tahun lebih sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri;

Hal 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3147/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, sehingga keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksinya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang

Hal 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3147/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Drs. SARNOTO, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUSLIMIN, M.H.** dan **Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **HARRIYONO, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadinya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3147/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SARNOTO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARRIYONO, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp	125.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp	250.000,00
5. P N B P	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

Hal 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3147/Pdt.G/2022/PA.JU